



**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 75 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0166);
 4. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan (Berita Daerah kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur.
5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIISE, adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Pelayanan nonperizinan secara elektronik (*online*) adalah pelayanan penyediaan data dan informasi yang terkait dengan pelayanan perizinan.
12. Pejabat adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan persetujuan pemberian izin.
13. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
14. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. ✍

15. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
17. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
18. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam penerbitan perizinan dan fasilitas penanaman modal bagi DPMPTSP dan para pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. terwujudnya standarisasi prosedur pengajuan, persyaratan permohonan dan proses perizinan penanaman modal pada DPMPTSP; dan
- b. menyediakan informasi tentang persyaratan dan waktu penyelesaian permohonan perizinan dan fasilitas penanaman modal.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan layanan perizinan dan non perizinan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pedoman perizinan;
- b. layanan fasilitas penanaman modal; dan
- c. pemantauan dan pengawasan.

BAB IV PEDOMAN PERIZINAN

Paragraf 1

Ketentuan Berusaha

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang akan memulai usaha terlebih dahulu memiliki NIB dan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan sesuai dengan nomenklatur, format dan ketentuan yang ditetapkan DPMPTSP.
- (3) Dalam hal perusahaan yang telah memiliki izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal atau izin usaha, yang masih berlaku, permohonan layanan perizinan lain yang diperlukan wajib mencantumkan NIB.

Paragraf 2
Ketentuan Bidang Usaha

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh NIB dan perizinan berusaha, perusahaan wajib memperhatikan ketentuan tentang bidang usaha dengan persyaratannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Lokasi kegiatan berusaha harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal perusahaan yang berlokasi di dalam KEK maka persyaratan bidang usaha terbuka tidak berlaku, kecuali bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan menengah.

Paragraf 3
Tata Cara Izin Usaha

Pasal 7

- (1) Perusahaan mengajukan permohonan izin usaha dilakukan dalam jaringan sistem OSS.
- (2) Dalam hal permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat diajukan dalam jaringan, permohonan diajukan di luar jaringan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Permohonan perizinan di luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada DPMPTSP dengan melengkapi persyaratan terdiri dari:
 - a. aspek legalitas badan hukum berupa:
 - 1) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) NPWP perusahaan yang telah dilakukan konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 3) NIB.
 - b. aspek legalitas tempat kedudukan yaitu legalitas alamat kantor pusat perusahaan dan/atau legalitas lokasi proyek perusahaan berupa akta jual beli, sertifikat hak atas tanah (Hak Guna Bangunan/Hak Guna Usaha) perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk grup perusahaan atau afiliasi;
 - c. aspek legalitas lingkungan berupa dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. bukti penerimaan LKPM periode terakhir secara daring melalui SPIPISSE untuk perusahaan yang sudah memiliki kewajiban untuk menyampaikan LKPM; dan
 - e. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan.

- (4) Dalam hal permohonan yang dilakukan di luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan lengkap dan benar, DPMPTSP menerbitkan tanda terima permohonan.
- (5) Apabila permohonan di luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih terdapat kekurangan data, maka DPMPTSP langsung melakukan pengembalian permohonan disertai catatan detail hasil verifikasi.
- (6) Dalam hal terdapat kekurangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPMPTSP meminta kehadiran Pimpinan Perusahaan atau Kuasa untuk memberikan penjelasan secara langsung dengan ketentuan tidak dapat diwakilkan.

Pasal 8

- (1) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yang diajukan dalam jaringan melalui OSS oleh salah satu calon pemegang saham atau pihak lain yang diberi kuasa.
- (2) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan setelah perusahaan berstatus badan hukum.
- (3) Pihak lain yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki surat kuasa serta mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk memberikan keterangan yang lengkap dan akurat serta bertanggung jawab atas seluruh informasi yang disampaikan.
- (4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menggunakan format/bentuk surat kuasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan materai, cap perusahaan, rekaman identitas diri dari pemberi dan penerima kuasa.

Pasal 9

- (1) Dalam hal permohonan yang dilakukan dalam jaringan melalui OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dinyatakan lengkap dan benar maka pemberitahuan dikirim secara otomatis melalui surat elektronik kepada pemohon.
- (2) Apabila permohonan dalam jaringan melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diverifikasi dan masih terdapat kekurangan data maka pemberitahuan akan terkirim secara otomatis melalui surat elektronik kepada pemohon dan catatan detail hasil verifikasi dapat dilihat dalam sistem permohonan dalam jaringan melalui SPIPSE.

Pasal 10

- (1) Izin usaha diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (2) Perubahan izin usaha diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam bentuk sertifikat dengan tanda tangan elektronik dalam format *portable document format* (pdf) dan dilengkapi lembar pengesahan.
- (4) Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditolak Kepala DPMPTSP menyampaikan surat penolakan paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 11

Masa berlaku izin usaha ditetapkan sepanjang perusahaan masih melaksanakan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V LAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 12

- (1) DPMPTSP memberi pelayanan terhadap kepengurusan kelengkapan dokumen pendukung kepada investor yang baru membuka usahanya atau investor yang ingin mengembangkan usahanya.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah memfasilitasi PD terkait sesuai bidang usaha guna mendapat dokumen pendukung sebagai persyaratan perizinan berusaha penanaman modal.
- (3) DPMPTSP memberi pertimbangan kepada Bupati terkait kelayakan usaha yang selanjutnya dituangkan dalam rekomendasi untuk digunakan perusahaan sebagai salah satu bentuk kelengkapan dokumen berinvestasi di Daerah.
- (4) DPMPTSP memfasilitasi pelaku usaha penanaman modal dan/atau masyarakat yang belum mampu melaksanakan perizinan melalui sistem OSS berupa pendampingan dan/atau konsultasi publik.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui pendampingan kepada setiap perusahaan secara berkala dan/atau melakukan sosialisasi pada setiap wilayah kecamatan 2 (dua) kali setahun.

BAB VI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) DPMPTSP melakukan pemantauan dan pengawasan pemenuhan komitmen atas perizinan berusaha yang diterbitkan dengan sistem OSS setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, maka DPMPTSP mengambil tindakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Keputusan Perizinan dan/atau Fasilitas Penanaman Modal ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya secara elektronik dan tanda tangan basah.
- (2) Tanda tangan elektronik dan tanda tangan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pasal 15

- (1) Keputusan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan tembusan disampaikan kepada Bupati, DPMPTSP Provinsi dan instansi terkait lainnya.

- (2) Penomoran atas Keputusan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diproses di luar jaringan dan diterbitkan oleh DPMPTSP mengikuti ketentuan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal terkait tata naskah dinas secara elektronik.
- (3) Penomoran perusahaan dalam jaringan diberikan secara otomatis melalui OSS.

Pasal 16

Perusahaan yang telah mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menyampaikan LKPM yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Perusahaan yang telah memiliki izin prinsip/pendaftaran penanaman modal/izin investasi dapat mengajukan permohonan perizinan dan fasilitas Penanaman Modal tanpa mencantumkan NIB paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 18

Pimpinan Perusahaan dan/atau pemohon izin usaha, wajib memahami pernyataan tercantum dalam formulir permohonan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, yang menyatakan, menjamin dan bertanggung jawab atas:

- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
- b. kesesuaian semua rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
- c. keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 19

- (1) Pimpinan Perusahaan dan/atau kuasa pemohon yang memberikan keterangan dan/atau data palsu, tidak dapat melakukan pengurusan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal di DPMPTSP untuk paling sedikit 1 (satu) tahun dan akan diumumkan secara terbuka.
- (2) Pimpinan Perusahaan dan/atau kuasa pemohon Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal yang memberikan keterangan dan/atau data palsu yang telah terbukti dalam permohonan yang disampaikan pada DPMPTSP, akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. /

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 19 Desember 2019

BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2019 NOMOR